



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2020/PA Dth

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunimoa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK 8105012405740001, tempat/tanggal lahir Kinali, 24 Mei 1974 umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana (S1) pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Damai, RT. 004 RW.001, Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, Sebagai Pemohon ;

melawan

Termohon, tempat/tanggal lahir Ternate 14 Oktober 1978, umur 40 tahun, agama Islam pendidikan terakhir Sarjana (S1), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil bertempat tinggal di Jalan Kecubung, RT. 002 RW. 001, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunimoa Nomor 6/Pdt.G/2020/PA Dth., tanggal 16 Januari 2020, dengan mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2005 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatitkan

Hal. 1 dari 6 Putusan. Nomor 6/Pdt.G/2020/PA Dth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Ternate Selatan, KotaTernate sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. 102/15/III/2005 Seri BH tertanggal 14 Maret 2005;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Mertua di jalan Kecubung, RT. 002 RW. 001, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Kota Ternate Selatan, KotaTernate selama 2 tahun, kemudian Sayapindah ke Jalan M. S. Padede, Desa Bula, kabupaten Seram Bagian Timur hingga sekarang;
3. Bahwa selama perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami – isteri hanya selama kurang lebih 2 tahun, dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup dalam keadaan rukun dan harmonis akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2010 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, dan puncaknya perselisihan terjadi sejak tahun 2017 dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan oleh:
 - Belum di karunia anak ;
 - Termohon yang belum bersedia pindah mengikuti Pemohon di Bula Kabupaten Seram Bagian Timur;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada bulan Oktober tahun 2017 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon pisah ranjang/pisah tempat tinggal. Sejak itu antara Pemohon dan Termohon sudah hidup terpisah dan tidak adakomunikasi yang baik lagi serta sudah tidak saling memberi nafka baik lahir maupun batin;
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon/Termohon sudah menasehati serta telah berupaya mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kondisi rumah Pemohon dan Termohon yang demikian adanya, maka Pemohon sudah tidak Ridho lagi beristikan Termohon dan jalan satu-satunya Pemohon ajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama;

Hal. 2 dari 6 Putusan. Nomor 6/Pdt.G/2020/PA Dth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil yang saat ini sudah mendapatkan surat izin dari atasan dengan nomor 550/05/01/2020 tanggal 6 Januari 2020;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Pemohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunimoo Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk melanjutkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Dataran Hunimoo;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon agar kembali rukun dan membina rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa meskipun Termohon tidak hadir menghadap di persidangan, namun Termohon telah menyampaikan eksepsi melalui suratnya tertanggal 12 Februari 2020 yang dikirim melalui email Pengadilan Agama Dataran Hunimoo (pahunimoo@gmail.com) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Agama Dataran Hunimoo tidak berwenang mengadili perkara Nomor

Hal. 3 dari 6 Putusan. Nomor 6/Pdt.G/2020/PA Dth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6/Pdt.G/2020/PA Dth., karena Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Ternate;

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut Pemohon membenarkannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon agar Pemohon rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Agama Dataran Hunimoa tidak berwenang mengadili perkara Nomor 6/Pdt.G/2020/PA Dth, karena Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Ternate;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri kecuali apabila isteri dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama yang ditentukan bersama tanpa izin suami sedangkan ternyata isteri bertempat tinggal di kota Ternate dan tidak pula permohonan Pemohon menyatakan Termohon

Hal. 4 dari 6 Putusan. Nomor 6/Pdt.G/2020/PA Dth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan kediaman bersama tanpa izin Pemohon, oleh karenanya Majelis Hakim menetapkan bahwa eksepsi Termohon yang menyatakan Pengadilan Agama Dataran Hunimoa tidaklah berwenang mengadili perkara Nomor 6/Pdt.G/2020/PA.Dth., patut dikabulkan;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Dataran Hunimoa tidak berwenang mengadili perkara Nomor 6/Pdt.G/2020/PA Dth;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp411.000.00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1441 Hijriah. Oleh kami **Lutfi Muslih, S.Ag. MA.**, sebagai Ketua Majelis, **Adi Sufriadi, S.HI.**, dan **Mukhlis Latukau, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu **Abdurrahim Upuolat, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

Adi Sufriadi, S.HI.

Hakim Anggota,

ttd

Mukhlis Latukau, S.HI.

ttd

Lutfi Muslih, S.Ag. MA.

Panitera Pengganti,

ttd

Abdurrahim Upuolat, S.H

Hal. 5 dari 6 Putusan. Nomor 6/Pdt.G/2020/PA Dth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perician biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Proses	Rp. 70.000,00
- Panggilan	Rp. 285.000,00
- PNPB panggilan	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Materai	Rp. 6.000,00 +
Jumlah	Rp. 411.000,00

(empat ratus sebelas ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Putusan. Nomor 6/Pdt.G/2020/PA Dth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)